



**ASLI**

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
NO. ...	32/PUU-XX/2022
Hari	Selasa
Tanggal	8 Maret 2022
Jam	11.00 WIB.

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Dengan hormat,*

Yang bertandatangan di bawah ini:

**AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.**

**IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H., M.H.**

**GUNTORO, S.H., M.H.**

Para Advokat yang tergabung dalam Law Office AWK & PARTNERS yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, # A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **08 Desember 2021** bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan**  
Alamat : Jalan Raya Percobaan Nomor 38B Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh **MARTADINATA, S.E., MAB., Ak** selaku **Direktur Utama** berdasarkan Anggaran Dasarnya, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan pengujian **Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), yang untuk selanjutnya disebut "**UU 21/2008**" terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45)**, dengan alasan-alasan permohonan sebagaimana diuraikan berikut ini.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013)”.*

5. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan

*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*

*Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;*

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan persyaratan tentang adanya kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sebagai berikut:
  - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
  
3. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021):
  - (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
    - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
    - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;*
    - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
    - d. *Lembaga negara.*
  - (2) *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
    - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;*
    - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian Nomor 26 tertanggal 11-09-1993 Notaris Masri, S.H., sebagaimana telah beberapa kali diubah dan telah diubah terakhir kali dengan Akta Notaris Nomor 52 tertanggal 30-07-2021 Notaris Neneng S. Wulandari, S.H., M.Hum., SP.I, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut didalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0433423 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan tertanggal 30 Juli 2021, Daftar Perseroan Nomor AHU-0131885.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 30 Juli 2021 (*vide* P-1 s/d P-7);
5. Bahwa kegiatan usaha Pemohon berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Nomor 09 tertanggal 30 April 2008 yaitu:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
    1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
    2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    1. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
    2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;

3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
  4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
  5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
  - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
6. Bahwa Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU 21/2008 pada pokoknya membatasi atau melarang BPR Syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Implikasinya, Pasal 21 huruf d UU 21/2008 mengatur bahwa BPR Syariah tidak dapat memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah secara mandiri, melainkan **hanya** melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Hal ini menyebabkan hak konsitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual dirugikan. BPR Syariah menjadi tidak dapat mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi guna beradaptasi dan berinovasi terhadap perubahan zaman, modernisasi dan perkembangan teknologi, sehingga menjadi tidak optimal dalam memberikan pelayanan perbankan kepada nasabah yang berdampak pada terhambatnya pembangunan perekonomian nasional dari sektor perbankan, termasuk

pembangunan perekonomian bagi masyarakat terpencil di daerah yang belum terjangkau oleh Bank Umum Konvensional/Syariah;

7. Bahwa dengan adanya norma Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU 21/2008, BPR SYARIAH tidak dapat menjadi pihak yang terhubung langsung dengan sistem kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*), yang bertujuan mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, **efisien**, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi, **sehingga menyederhanakan mata rantai transaksi**. Jika ingin terhubung dengan sistem tersebut, maka BPR Syariah harus melalui Bank Umum (Konvensional) atau Bank Umum Syariah. Hal ini seolah menempatkan posisi BPR Syariah sebagai sub-ordinat dari Bank Umum Syariah, sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda pada BPR Syariah yang *notabene* adalah bank yang juga memiliki peran yang sama dengan Bank Umum Syariah yaitu sama-sama memberikan dalam layanan di bidang keuangan masyarakat dan beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh BPR Syariah pada umumnya memiliki kesamaan dengan Bank Umum Syariah seperti meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah [vide Pasal 19 dan Pasal 21 UU 21/2008].
8. Bahwa posisi sub ordinat itu, BPR Syariah tidak dapat memilih pihak yang bekerjasama selain bank umum konvensional atau bank umum Syariah untuk masuk kedalam kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional, di mana perusahaan switching, dan perusahaan jasa pembayaran serta perusahaan telekomunikasi dapat menjadi mitra pilihan BPR SYARIAH demi mencapai efisiensi transaksi saat masuk kedalam kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional secara tidak langsung. Selain itu juga telah diketahui banyak perusahaan non bank seperti perusahaan *financial technology* dan



perusahaan telekomunikasi yang dapat memanfaatkan dan terhubung langsung dengan sistem kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*), yang mana perusahaan *financial technology* tersebut juga memiliki kesamaan dengan BPR SYARIAH dalam aktifitas kegiatan usahanya, hal demikian berbeda dengan apa yang alami oleh Pemohon dimana terdapat pelarangan bagi Pemohon untuk melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran;

9. Bahwa oleh karena berlakunya Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU 21/2008 telah merugikan hak konsitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan *actual* karena Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kemudian Pemohon juga berhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Disamping itu Pemohon berhak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama serta hak untuk mendapatkan manfaat dari teknologi dan Pemohon berhak pula untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pemohon dijamin dalam menjalankan usahanya turut serta membangun perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi terutama dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
10. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (2) huruf a UU 21/2008 dalam pendirian dan kepemilikan suatu perusahaan dengan warga negara asing dan/atau badan hukum merupakan alternatif dalam mendapatkan modal, sehingga tidak diperbolehkannya unsur warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam komposisi dan kepemilikan BPR Syariah, sama halnya membatasi BPR

Syariah dalam mendapatkan modal untuk memenuhi Modal Inti Minimum dan menjaga stabilitas modal agar tetap sehat. Hal demikian tentu bertentangan dengan semangat BPR Syariah untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai kecukupan modal dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena di satu sisi, tidak dibolehkannya unsur warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam komposisi pendirian dan kepemilikan dengan skema kemitraan di BPR SYARIAH, di sisi yang lain BPR Syariah diberikan kewajiban beserta sanksi mengenai struktur modal yang harus dipenuhi;

11. Bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU 21/2008 pada pokoknya memberikan ruang bagi Bank Umum Syariah untuk melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Dengan kata lain, BPR Syariah tidak dapat melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Hal demikian jelas telah menghalangi hak BPR Syariah sebagai Perseroan Terbatas untuk dapat mengakses pasar demi menunjang kecukupan modalnya, menambah produktifitas dalam rangka memelihara tingkat kesehatan. BPR SYARIAH memiliki kewajiban untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai kecukupan modal dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Kondisi demikian jelas telah merugikan BPR SYARIAH, di satu sisi BPR SYARIAH dilarang untuk mencari modal dengan melakukan penawaran umum efek di pasar modal, namun di sisi yang lain BPR SYARIAH diberikan kewajiban beserta sanksi mengenai struktur modal yang harus dipenuhi;
12. Bahwa larangan penawaran umum efek di pasar modal, larangan penyertaan modal dari BPR Syariah ke BPR Syariah dan larangan unsur warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam komposisi pendirian dan kepemilikan pada BPR Syariah, berdampak terbatasnya akses sumber permodalan BPR Syariah dalam rangka memelihara tingkat kesehatan

termasuk mempertahankan rasio kecukupan modal dan mengembangkan produktifitasnya. Sementara di satu sisi Bank Syariah, Bank Konvensional, dan Perusahaan terkait *financial technology* memiliki banyak pilihan dalam memperoleh sumber keuangan atau pendanaan. Oleh karenanya keberlakuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 25 huruf e UU 21/2008 telah merugikan Pemohon dalam memperoleh akses seluas-luasnya atas sumber permodalan atau keuangan demi memelihara tingkat kesehatan termasuk mempertahankan rasio kecukupan modal dan mengembangkan produktifitasnya;

13. Bahwa selain dilarang untuk melakukan penawaran umum efek di pasar modal, Pasal 25 huruf e UU 21/2008 melarang BPR SYARIAH untuk melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR Syariah. Apabila mencermati Pasal 20 ayat (1) huruf b UU 21/2008, Bank Umum Syariah dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Artinya, jikalau Bank Umum Syariah mengalami kesulitan modal, maka dimungkinkan untuk mendapatkan modal dengan skema penyertaan modal dari Bank Umum Syariah lainnya. Hal ini berbanding terbalik dengan BPR Syariah, jikalau BPR Syariah mengalami kesulitan modal, maka tidak dimungkinkan untuk mendapatkan modal dari skema penyertaan modal langsung dari sesama BPR Syariah lainnya, melainkan harus melalui lembaga yang dibentuk dengan dasar hanya untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR Syariah. BPR Syariah itu sendiri seharusnya diberi ruang untuk dapat melakukan penyertaan modal sesama BPR Syariah, karena industri dari lingkungan dirinya sendirilah yang mengetahui proses bisnis dan pengembangan bisnisnya serta penyehatannya. Dengan demikian BPR Syariah mampu untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai kecukupan modal dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

14. Bahwa kebutuhan penambahan modal BPR Syariah tidak hanya dilatar belakangi oleh kesulitan likuiditas saja, banyak dasar lain dan lebih berpengaruh yang membuat sebuah BPR Syariah membutuhkan setoran modal tambahan, seperti kerugian usaha sebagai faktor dominan saat ini yang menyebabkan kecukupan modal menjadi jauh dibawah standar Kesehatan yang ditentukan. Oleh karena di satu sisi, BPR Syariah dilarang untuk menerima penyertaan modal dari sesama BPR Syariah, di sisi yang lain BPR Syariah diberikan kewajiban beserta sanksi mengenai struktur modal yang harus dipenuhi;
15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti keberlakuan norma Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf e UU 21/2008 merugikan hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual karena **Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kemudian Pemohon juga berhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Disamping itu Pemohon berhak pula untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pemohon dijamin dalam menjalankan usahanya berdasarkan atas demokrasi ekonomi terutama dengan prinsip efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;**
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf e UU 21/2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi;

17. Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan MK No.006/PUU- III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007, dan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) PMK 2/2021, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa ketentuan UU 21/2008 yang diuji oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 9:**

*“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.* Sepanjang kata “tidak”.

**Pasal 9 ayat (2) huruf a:**

*“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. Sepanjang frasa “yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia”.*

**Pasal 13**

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sepanjang kata “Umum”

**Pasal 14 ayat (1)**

Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek. Sepanjang kata “Umum”.

**Pasal 21 huruf d:**

*Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*

*yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Sepanjang frasa “melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS”.*

**Pasal 25 huruf b:**

*b.menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Sepanjang frasa “dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran”.*

**Pasal 25 huruf e:**

*e.melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

2. Bahwa ketentuan UUD 1945 yang menjadi batu uji Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

**Pasal 28D ayat (1):** *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

**Pasal 28H ayat (2):** *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;*

**Pasal 28C ayat (1):** *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

**Pasal 28C ayat (2):** *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

**Pasal 33 ayat (4):** *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

3. Bahwa sebelum Pemohon menjelaskan pokok-pokok alasan permohonan, terlebih dahulu Pemohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
  - Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tugas Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui tahap-tahap pembangunan nasional, namun hasilnya belum optimal dan merata. Hal itu disebabkan oleh adanya berbagai kesalahan dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan di masa lalu. Jika dicermati terdapat dua faktor penyebab utama, yakni pembangunan, yang dilaksanakan secara terpusat dan pembangunan yang tidak seimbang. Pola pembangunan demikian tercermin dalam proses pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan kurang memperhatikan pemberdayaan ekonomi rakyat [Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia halaman 97] (*vide* P-19);
  - Bahwa pengaturan yang terpisah bagi perbankan Syariah merupakan hal yang mutlak karena adanya perbedaan filosofi dan karakteristik bisnis yang

berbeda dengan bank konvensional. Di samping itu, pengaturan yang bersifat spesifik diperlukan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah serta prinsip kesehatan bank bagi Bank Syariah [Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia halaman 105] (*vide* P-19);

- Bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7 UU 21/2008);
- Bahwa tujuan dari didirikannya BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah **untuk memberikan pelayanan perbankan yang khusus melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil** dalam rangka untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan [*vide* Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat jo. Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah]. Keduanya pada dasarnya sama, adapun perbedaan penggunaan istilah “perkreditan” dan “pembiayaan” karena perbankan Syariah tidak mengenal istilah “perkreditan”, melainkan “pembiayaan”, karenanya BPR yang menerapkan prinsip Syariah menggunakan istilah “pembiayaan” [*vide* Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-XVIII/2020, hal. 120];
- Dari uraian tersebut di atas, maka Bank Umum Konvensional/Syariah dengan BPR/BPR Syariah mempunyai persamaan yaitu berstatus sebagai bank yang memberikan pelayanan perbankan sebagaimana dimaksud UU 10/1998 jo. UU 21/2008. BPR Syariah sesungguhnya memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan Bank Umum Syariah dalam memberikan layanan di bidang keuangan masyarakat. Meskipun Bank Umum Syariah memiliki jenis usaha yang lebih luas dari pada BPR Syariah, namun



beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh BPR Syariah pada umumnya memiliki kesamaan mendasar dengan Bank Umum Syariah yaitu meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah [vide Pasal 19 dan Pasal 21 UU 21/2008];

- Perbedaannya hanya terletak pada nomenklatur dan fokus pelayanan. Bank Umum Konvensional/Syariah tidak ada kekhususan dalam memberikan pelayanan perbankan, sedangkan BPR/BPR Syariah fokus memberikan pelayanan perbankan yang khusus melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil, termasuk pembangunan perekonomian bagi masyarakat terpencil di daerah yang belum terjangkau oleh Bank umum konvensional/Syariah.

A. **Pasal 1 angka 9 Sepanjang Kata “Tidak”, Pasal 21 huruf d Sepanjang Frasa “Melalui Rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Ada Di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS” dan Pasal 25 huruf b Sepanjang Frasa “dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran” UU 21/2008 bertentangan dengan UUD 1945**

4. Bahwa BPR Syariah sesungguhnya memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan Bank Umum Syariah dalam memberikan layanan di bidang keuangan masyarakat. Meskipun Bank Umum Syariah memiliki jenis usaha yang lebih luas dari pada BPR Syariah, namun beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh BPR Syariah pada umumnya memiliki kesamaan dengan Bank Umum Syariah yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah [vide Pasal 19 dan Pasal 21 UU 21/2008];
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 10/1998 jo. Pasal 1 angka 9 dan Pasal 25 huruf b UU 21/2008 menyatakan BPR Syariah tidak dapat

menjalankan jasa lalu lintas pembayaran atau dengan kata lain dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, yang dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran adalah Bank Umum Konvensional/Syariah berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 10/1998 jo. Pasal 1 angka 5 dan angka 8 UU 21/2008;

6. Bahwa pembatasan atau larangan terhadap BPR Syariah untuk memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran membuat BPR Syariah tidak dapat optimal dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil dalam rangka untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan;
7. Bahwa implikasi dari pembatasan atau larangan terhadap BPR Syariah untuk memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran diantaranya adalah untuk memindahkan dana nasabah saja, harus melalui rekening BPR Syariah yang Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional atau Unit Usaha Syariah (UUS) [Pasal 21 huruf d UU 21/2008];
8. Bahwa lebih lanjut, Bank Indonesia menetapkan Kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang bertujuan mewujudkan sistem pembayaran nasional yang **lancar, aman, efisien, dan andal**, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, **teknologi, dan inovasi** yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi;
9. Bahwa dalam kebijakan tersebut, BPR SYARIAH tidak masuk sebagai pihak yang dapat terhubung langsung dengan Gerbang Pembayaran Nasional, jika ingin terhubung dalam sistem kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional harus melalui Bank Umum (Konvensional) atau Bank Umum Syariah [vide Pasal 5 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)]. Padahal **lembaga selain bank** (misalnya lembaga/perusahaan *financial technology*) dapat menjadi pihak yang terhubung dengan sistem kebijakan tersebut

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)] (vide P-17). **Sedangkan terhadap BPR Syariah hal demikian tidak bisa dilakukan secara mandiri;**

10. Bahwa BPR SYARIAH juga tidak masuk atau tidak dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 Tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia – Fast Payment, yakni dalam Pasal 6 mengatur:

(1) *Pihak yang dapat menjadi peserta, yaitu:*

- a. *Bank Indonesia;*
- b. *Bank;*
- c. *Lembaga selain bank; dan*
- d. *Pihak lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.*

(2) *Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*

- a. *Bank umum konvensional;*
- b. *Bank umum syariah;*
- c. *Unit usaha syariah;*
- d. *Kantor cabang bank asing di Indonesia.*

(3) *Bagi peserta berupa bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah, kepesertaan dalam BI-Fast untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (vide P-19)*

11. Bahwa semakin pesatnya pertumbuhan lalu lintas pembayaran pada masyarakat baik dipertanian maupun di pedesaan menjadi hal utama yang harus dilakukan berbagai Lembaga keuangan, termasuk didalamnya Bank

Umum Syariah maupun BPR Syariah, untuk **menyederhanakan rantai transaksi lalu lintas pembayaran dan lalu lintas dana demi efisiensi yang serta menguntungkan bagi masyarakat**. Hal demikian sesungguhnya sudah diterapkan oleh bank umum konvensional/ Syariah dan lembaga selain bank seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa keuangan atau pinjam-meminjam uang/pembiayaan berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan istilah "*Fintech*" atau pinjaman online sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*vide P-12*);

12. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua OJK, yakni Wimboh sendiri sudah berkali-kali mengingatkan kepada industri jasa keuangan yang masih konvensional dan non-digital agar bertransformasi. Wimboh meyakini peningkatan kemampuan kecerdasan buatan dan jaringan 5G sebagai kunci kemajuan industri *fintech* di Indonesia. OJK sebelumnya sudah mengatakan untuk 2022 pihaknya akan mempercepat Transformasi Ekonomi Digital SJK dan Pengawasan SJK secara Terintegrasi Berbasis Teknologi, termasuk memberikan ruang bagi LKM dan BPR/BPR SYARIAH untuk masuk ke dalam ekosistem digital (*vide P-20*);
  
13. Bahwa sistem pembayaran yang awalnya harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh melalui sistem pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan sepersekian detik saja. Sebagai contoh, di bank umum konvensional/Syariah sudah menyediakan fasilitas pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) atau yang dikenal dengan istilah "ATM" yaitu mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau kartu debit atau layanan yang lebih efisien lagi yaitu layanan Mobile Banking (*M-Banking*). Kemudian ada contoh lain dalam lalu lintas pembayaran seperti e-money, e-wallet, kartu

kredit yang seluruhnya terhubung Gerbang Pembayaran Nasional. Bahkan perusahaan *Fintech* yang menyediakan pinjaman *online* yang terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional bisa memanfaatkan hal tersebut;

14. Bahwa jikalau BPR Syariah diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan lalu lintas pembayaran, akhirnya dapat terhubung pada Gerbang Pembayaran Nasional, maka akan berdampak baik bagi BPR Syariah berupa penyederhanaan mata rantai transaksi, menekan biaya operasional. Bagi masyarakat dan nasabah BPR Syariah, mendapatkan layanan yang lebih baik, layanan perbankan yang lebih banyak, harga yang lebih murah, tentu menjadi dampak akhir dan utama. Hal ini berujung akan kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan dimanapun dan kapanpun;
15. Bahwa dilarangnya BPR SYARIAH melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran mengakibatkan BPR SYARIAH hanya bisa ikut lalu lintas pembayaran jika melalui Bank Umum Konvensional atau Syariah saja. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlakuan sama dibandingkan atas Badan hukum lain yang dilindungi regulasi untuk dapat memilih menjalankan lalu lintas dana langsung melalui Bank Indonesia, atau melalui Bank Umum konvensional atau Syariah, atau Perusahaan Jasa Pembayaran;
16. Bahwa dilarangnya BPR Syariah melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran merupakan paksaan operasional BPR Syariah dalam menjalankan lalu lintas dana hanya melalui Bank Umum Konvensional atau Syariah saja tanpa ada pilihan lain yang bisa memberikan nilai tambah atau efisiensi bagi BPR Syariah dan nasabah;
17. Bahwa dilarangnya BPR Syariah melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran mengakibatkan adanya biaya tambahan yang ditanggung BPR Syariah dan kemudian oleh ditanggung nasabah berupa biaya transaksi yang diwajibkan oleh bank Indonesia ditambah atas biaya yang diwajibkan oleh Bank Umum

Konvensional atau Syariah. Padahal badan hukum lainnya hanya cukup menanggung biaya yang resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia saja;

18. Bahwa dilarangnya BPR Syariah melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran mengakibatkan BPR Syariah kesulitan dalam beradaptasi, melakukan inovasi, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Kondisi demikian berpotensi hilangnya nasabah dan mengakibatkan kondisi keuangan BPR Syariah menjadi tidak sehat. Sedangkan di satu sisi nasabah Bank Umum Syariah atau Perusahaan ***Financial Technology*** atau **perusahaan penjualan *online*** atau **perusahaan telekomunikasi** justru dibolehkan melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran dengan berbasiskan teknologi yang menyederhanakan mata rantai transaksi dan dapat menekan biaya operasional. Jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus, hal ini tentu akan mengancam keberlangsungan usaha BPR Syariah;
  
19. Bahwa dilarangnya BPR Syariah melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran **menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang merupakan nasabah BPR Syariah untuk mendapatkan layanan yang lebih baik, pilihan layanan yang lebih banyak, harga yang lebih murah, dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran berbasis teknologi seperti pada nasabah bank umum konvensional/ Syariah dan perusahaan *Fintech***. Padahal BPR Syariah saat ini juga berperan dalam perkembangan dan keberadaannya tidak kalah penting dalam membangun perekonomian nasional, termasuk pembangunan perekonomian bagi masyarakat terpencil di daerah yang belum terjangkau oleh Bank umum konvensional/Syariah. Oleh karenanya, ketentuan **Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b UU 21/2008 tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan menghambat BPR Syariah untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama sebagaimana**

**diatur Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pada saat yang bersamaan menghambat BPR Syariah untuk memperoleh manfaat dari teknologi sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;**

20. Bahwa dilarangnya BPR Syariah melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran menyebabkan BPR Syariah tidak dapat secara mandiri memindahkan dana nasabahnya memakai Gerbang Pembayaran Nasional kecuali melalui Bank Umum Syariah, seolah menempatkan posisi BPR Syariah sebagai subordinat Bank Umum Syariah. Hal ini menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap BPR Syariah yang *notabene* adalah bank yang juga memiliki peran yang sama dengan Bank Umum Syariah yaitu sama-sama memberikan layanan di bidang keuangan masyarakat, seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah [vide Pasal 19 dan Pasal 21 UU 21/2008];
21. Bahwa perlu juga kami sampaikan jika BPR Syariah dapat terhubung dan menggunakan fasilitas teknologi Gerbang Pembayaran Nasional, maka hal itu memudahkan aspek pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK terhadap BPR Syariah, sehingga kontrol dan pengawasan serta menjamin adanya keamanan verifikasi pembayaran benar adanya terhadap BPR Syariah;
22. Bahwa perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 (hlm. 88) secara esensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*“... Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut*

*Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.”*

23. Bahwa norma larangan BPR Syariah untuk melakukan kegiatan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dalam dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (vide P-19), bukan berdasarkan hasil kajian akademik dan ilmiah dengan pembahasan yang mendalam. Namun hanya berdasarkan atau mencaplok ketentuan SK BI No. 32/36/KEP/DIR yang didalamnya memuat pengaturan larangan BPR SYARIAH untuk melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran. SK BI tersebut ditetapkan pada tanggal 12 Mei 1999. Hal tersebut jelas membuktikan norma larangan tersebut tidak memiliki landasan *ratio legis*. Lagipula ketentuan tersebut jelas sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini;
24. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b UU 21/2008 larangan BPR Syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara BPR Syariah dengan Bank Umum Syariah, oleh karenanya bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan menghambat BPR Syariah untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **Pada saat yang bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, karena menghambat BPR Syariah untuk mendapatkan manfaat dari teknologi;**

Bahwa larangan BPR Syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran menyebabkan peran BPR Syariah menjadi terhambat atau tidak optimal dalam memberikan pelayanan perbankan kepada nasabah yang berdampak pada



terhambatnya pembangunan perekonomian nasional dari sektor perbankan, termasuk pembangunan perekonomian bagi masyarakat terpencil di daerah yang belum terjangkau oleh Bank umum konvensional/Syariah. Oleh karenanya, **Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU 21/2008 bertentangan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena menghambat BPR Syariah untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dan menghambat Pemohon dalam menjalankan usahanya dalam rangka turut serta membangun perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi terutama dengan prinsip efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan;**

25. Bahwa eksistensi BPR SYARIAH dari aspek permodalan jelas tidak sebanding atau tidak sebesar dengan Bank Umum Syariah, hal demikian menunjukkan perlu BPR SYARIAH diberi kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah pernah dijadikan dasar oleh Mahkamah sebagaimana Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020;
26. Bahwa timbul pertanyaan, jikalau BPR SYARIAH tidak dilarang untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran, lalu apa bedanya dengan Bank Umum Syariah? Jelas tetap ada perbedaannya, setidaknya ada 2 (dua) hal yang membedakan yaitu sebagai berikut:

***Pertama***, pasar atau kegiatan utama dari BPR SYARIAH jelas lebih fokus terhadap pelayanan kepada UMKM dan masyarakat terpencil atau pelosok di daerah yang belum terjangkau oleh Bank umum konvensional/Syariah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut “Peraturan OJK 66/POJK.03/2016” (*vide* P-11);

**Kedua**, jenis usaha Bank Umum Syariah lebih luas jika dibandingkan dengan BPR SYARIAH [*vide* Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 UU 21/2008];

27. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU 21/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,, dengan uraian sebagai berikut:

- Terhadap kata “Tidak” Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selengkapnya menjadi: *“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*;
- Terhadap frasa *“melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS”* dalam Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selengkapnya menjadi: *“Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:  
d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah”*;
- Terhadap frasa *“dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran”* dalam Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selengkapnya menjadi:  
“*b.menerima Simpanan berupa Giro*”;

- B. Pasal 9 ayat (2) huruf a Sepanjang Frasa “Yang Seluruh Pemiliknya Warga Negara Indonesia”, Pasal 13 Sepanjang Kata “Umum” dan Pasal 14 ayat (1) Sepanjang Kata “Umum” Bertentangan Dengan UUD 1945**
28. Bahwa Bank Umum Syariah dan BPR Syariah diwajibkan untuk memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai **kecukupan modal**, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. Kewajiban tersebut dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat [*vide* Pasal 51 21/2008];
29. Bahwa BPR Syariah memiliki peran penting dalam perekonomian terutama dalam skala lokal. Untuk dapat meningkatkan peran dimaksud, BPR Syariah harus beroperasi dalam skala ekonomis tertentu dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap risiko. Dengan beroperasi dalam skala ekonomis, BPR Syariah akan mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain dalam rangka melayani masyarakat. Agar dapat mencapai skala ekonomis, BPR Syariah wajib memiliki modal dalam jumlah tertentu. **Modal disetor yang wajib dipenuhi oleh BPR Syariah pada saat pendirian tidak selamanya mencukupi untuk mencapai skala ekonomis dimaksud apabila BPR Syariah mengalami rugi sehingga perlu ditetapkan modal inti minimum bagi BPR Syariah** [*vide* Peraturan OJK 66/POJK.03/2016];
30. Bahwa dalam rangka mewujudkan industri BPR SYARIAH yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Penyesuaian struktur permodalan

BPR SYARIAH dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank BPR SYARIAH dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil. Penguatan kelembagaan BPR SYARIAH perlu didukung dengan permodalan yang kuat. Oleh karenanya BPR SYARIAH diwajibkan untuk mempunyai Modal Inti Minimum sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- BPR SYARIAH dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020.
  - BPR SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.
  - BPR SYARIAH dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020. [vide Konsideran Menimbang huruf a, b, dan c dan Pasal 13 Peraturan OJK 66/POJK.03/2016];
31. Bahwa BPR SYARIAH wajib menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan OJK 66/POJK.03/2016. Dalam hal BPR SYARIAH tidak dapat menjaga modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR SYARIAH wajib meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak:

- a. laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan modal inti di bawah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau
  - b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan modal inti di bawah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). [vide Pasal 15 ayat (1) dan (4) Peraturan OJK 66/POJK.03/2016];
32. Bahwa apabila BPR SYARIAH tidak memenuhi Modal Inti Minimum sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan OJK 66/POJK.03/2016, dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- penurunan tingkat kesehatan BPR SYARIAH;
  - larangan membuka jaringan kantor;
  - larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan layanan perangkat perbankan elektronik;
  - pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten/kota yang sama dengan lokasi kantor BPR SYARIAH; dan
  - pembatasan remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BPR SYARIAH, atau imbalan kepada pihak terkait.
33. Bahwa tujuan dari diwajibkannya BPR SYARIAH untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai **kecukupan modal**, yang kemudian diatur secara rinci mengenai struktur permodalan BPR SYARIAH berikut sanksinya adalah sangat mulia yaitu mewujudkan industri BPR SYARIAH yang sehat, kuat, dan produktif dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat;
34. Bahwa terdapat berbagai cara untuk menambah modal atau menjaga stabilitas modal suatu perusahaan diantaranya dengan melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Penawaran umum efek di pasar modal merupakan

instrumen untuk mendapatkan modal atau pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah [vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal]. Oleh karena Pasar Modal sendiri adalah salah satu alternatif sumber pendanaan bagi Emiten untuk mengembangkan bisnis dalam jangka panjang. Pasar modal mempertemukan antara Emiten sebagai Pihak yang membutuhkan dana dengan pemodal sebagai pemilik dana sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (P-16);

35. Bahwa Bank Syariah (baca termasuk BPR SYARIAH) yang berbentuk perseroan terbatas dimungkinkan untuk menghimpun modal dari dana masyarakat dalam rangka mengembangkan usahanya. Cara menghimpun modal tersebut dapat dilakukan melalui atau tanpa melalui bursa efek. Manakala bank menghendaki penghimpunan modal melalui bursa efek, tahapan-tahapan untuk dapat melakukan *listing* harus dipenuhi, mulai dari pernyataan pendaftaran, *initial public offering* sampai *listing* di bursa. Jika *listing* telah dilakukan semua peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk peraturan-peraturan bursa dan BAPEPAM, harus diikuti dan ditaati oleh Bank Syariah (BPR SYARIAH). Namun, mengingat kegiatan bank Syariah memiliki kekhususan, karena ada batasan-batasan prinsip Syariah, baik bursa maupun BAPEPAM harus mengeluarkan aturan-aturan khusus yang mengandung batasan-batasan Syariah. [Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia halaman 113] (vide P-19);

36. Bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 UU 21/2008 pada pokoknya memberikan ruang bagi Bank Umum Syariah untuk melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Dengan kata lain, BPR SYARIAH dilarang melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Padahal didalam dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia halaman 113, memberi ruang BPR SYARIAH untuk dapat melakukan penawaran umum efek di pasar modal;
37. Bahwa hal demikian juga sesungguhnya bertentangan dengan semangat BPR SYARIAH untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai **kecukupan modal** dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena di satu sisi, BPR SYARIAH dilarang untuk mencari modal dengan melakukan penawaran umum efek di pasar modal, di sisi yang lain BPR SYARIAH diberikan kewajiban beserta sanksi mengenai struktur modal yang harus dipenuhi;
38. Bahwa komposisi pendirian dan kepemilikan BPR SYARIAH berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU 21/2008 adalah:
- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- Artinya di dalam pendirian dan kepemilikan BPR SYARIAH, sama sekali tidak diperbolehkan ada unsur warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Berbeda dengan Bank Umum Syariah yang memungkinkan adanya unsur warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan [vide Pasal 9 ayat (1) huruf b UU 21/2008];

39. Bahwa pengaturan BPR SYARIAH yang demikian jelas menimbulkan perlakuan berbeda antara warga negara dan bukan warga negara tidak pula dapat dilakukan, karena kegiatan sektor jasa perbankan termasuk bidang yang tunduk pada prinsip liberalisasi perdagangan di bidang jasa yang diatur dalam prinsip-prinsip AFTA, GATS (*General Agreement on Trade in Services*) di bawah naungan WTO (*World Trade Organization*) yang menganut *national treatment principle*, yaitu prinsip yang melarang perlakuan berbeda antara warga negara serta badan hukum Indonesia dan asing [Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia halaman 226];
40. Bahwa larangan kepemilikan warga negara atau badan hukum selain WNI atau Badan Hukum Indonesia secara kemitraan serta larangan melakukan penawaran umum efek di pasar modal tersebut hanya didasarkan pada SK BI No. 32/36/KEP/DIR sebagaimana tertera dalam halaman 223 - 224 Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tanpa didasarkan pada kajian akademik dan tanpa pembahasan yang mendalam, hal tersebut terbukti tidak ditemukannya hasil kajian dan pembahasan terkait larangan tersebut. Justru didalam dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditemukan prinsip *national treatment principle*, yaitu prinsip yang melarang perlakuan berbeda antara warga negara serta badan hukum Indonesia dan asing, yang hal itu dikesampingkan dan tidak diberlakukan bagi BPR SYARIAH. Karenanya jelas terbukti norma larangan kepemilikan warga negara atau badan hukum selain WNI atau Badan Hukum Indonesia serta larangan melakukan penawaran umum efek di pasar modal adalah norma yang tidak memiliki *ratio legis*;



41. Bahwa dalam pendirian dan kepemilikan suatu perusahaan dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan merupakan alternatif dalam mendapatkan modal, sehingga tidak diperbolehkannya unsur warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan dalam komposisi dan kepemilikan BPR SYARIAH, sama halnya membatasi BPR SYARIAH dalam mendapatkan modal untuk memenuhi Modal Inti Minimum dan menjaga stabilitas modal agar tetap sehat. Hal demikian tentu bertentangan dengan semangat BPR SYARIAH untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai **kecukupan modal** dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena di satu sisi, tidak diperbolehkannya unsur warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam komposisi pendirian dan kepemilikan dengan skema kemitraan di BPR SYARIAH, di sisi yang lain BPR SYARIAH diberikan kewajiban beserta sanksi mengenai struktur modal yang harus dipenuhi;
42. Bahwa larangan penawaran umum efek di pasar modal dan larangan unsur warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan dalam komposisi pendirian dan kepemilikan di BPR SYARIAH berdampak terbatasnya sumber permodalan atau keuangan BPR SYARIAH dalam menjaga kesehatan keuangan termasuk mengenai kecukupan modal dan dalam mengembangkan produktifitas usahanya. BPR SYARIAH hanya memiliki sedikit pilihan Dalam mengumpulkan modal untuk penguatan Kesehatan PT. BPR SYARIAH hanya dapat mengumpulkan modal dari pasar tertutup bukan pasar terbuka dalam pasar modal. Apabila dampak tersebut terjadi, maka dapat menghambat peran penting BPR SYARIAH dalam perekonomian, terutama dalam skala lokal menjadi terhambat;
43. Bahwa larangan penawaran umum efek di pasar modal berdampak pada kerugian BPR SYARIAH dalam menjaga kepercayaan pemegang saham untuk bisa dengan mudah masuk dan keluarnya modal yang diberikan oleh

pemegang saham kepada BPR SYARIAH. Pandangan bahwa BPR SYARIAH menjebak pemegang saham karena tidak bisanya modal yang telah masuk dari investor untuk keluar dengan cepat dan bebas atas investasi modalnya. BPR SYARIAH menjadi pasar yang tertutup bagi investor, bukan pasar yang terbuka. Hal ini membuat kepercayaan investasi pada BPR SYARIAH menjadi sangat lemah. Apabila hal ini terus berlaku maka pelemahan pertumbuhan industri akan terjadi bahkan BPR SYARIAH akan menghadapi kepunahan atas industri BPR SYARIAH karena tidak mampu menjaga kebebasan berinvestasi pemegang saham;

44. Bahwa eksistensi BPR SYARIAH dari aspek permodalan jelas tidak sebanding atau tidak sebesar dengan Bank Umum Syariah, hal demikian menunjukkan perlunya BPR SYARIAH diberi kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan tersebut juga telah dijadikan dasar oleh Mahkamah sebagaimana Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020;
45. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1), UU 21/2008 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena tidak memberikan **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan tidak memberikan kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan kepada BPR Syariah dan menghambat BPR Syariah untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam menjalankan usahanya dalam rangka turut serta dalam pembangunan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi terutama dengan prinsip efisiensi berkeadilan dan**

**berkelanjutan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan uraian sebagai berikut:**

- Terhadap frasa *“yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia”* pada Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: *“atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan”*, sehingga Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selengkapnya menjadi: *“warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan”*;
- Terhadap kata *“Umum”* dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selengkapnya menjadi: *“Bank Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”*;
- Terhadap kata *“Umum”* dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selengkapnya menjadi: *“Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Syariah secara langsung atau melalui bursa efek”*;

**C. Frasa “kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” dalam Norma Pasal 25 huruf e UU 21/2008 Bertentangan Dengan UUD 1945**

46. Bahwa Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal (vide P-13). Dalam konteks Perbankan Syariah, maka penanaman dana oleh Bank Umum Syariah pada perusahaan keuangan yang bergerak di bidang keuangan Syariah dan dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah [vide Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf b UU 21/2008];
47. Pasal 25 huruf e UU 21/2008 melarang BPR SYARIAH untuk melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR SYARIAH;
48. Bahwa apabila mencermati Pasal 20 ayat (1) huruf b UU 21/2008, Bank Umum Syariah dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Artinya, jikalau Bank Umum Syariah membutuhkan modal, maka dimungkinkan untuk mendapatkan modal dengan skema penyertaan modal dari Bank Umum Syariah. Hal ini berbanding terbalik dengan BPR SYARIAH, jikalau BPR SYARIAH membutuhkan modal, maka tidak dimungkinkan untuk mendapatkan modal dari skema penyertaan modal langsung dari BPR SYARIAH lainnya, melainkan harus melalui lembaga yang

dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR SYARIAH. Hal demikian juga sesungguhnya bertentangan dengan semangat BPR SYARIAH untuk memelihara tingkat kesehatan yang salah satunya mengenai kecukupan modal dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena di satu sisi, BPR SYARIAH dilarang untuk menerima penyertaan modal dari sesama BPR SYARIAH, di sisi yang lain BPR SYARIAH diberikan kewajiban beserta sanksi mengenai struktur modal yang harus dipenuhi;

49. Bahwa UUPT berkaitan dengan pengaturan perbankan Syariah yang berbentuk perseroan terbatas. Para calon pendiri yang akan mendirikan Bank Syariah (baca termasuk BPR SYARIAH) dalam bentuk Perseroan Terbatas wajib mengikuti ketentuan UUPT dan mengikuti hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi Perseroan Terbatas. Segala aturan yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaan baik yang berbentuk sebagai badan hukum Perseroan Terbatas, selain tunduk pada ketentuan perundang-undangan perbankan, juga harus tunduk pada norma-norma hukum memaksa dari UUPT, misalnya dalam hal pendirian, pengelolaan, kepengurusan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, dan likuidasi. [Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia halaman 112-113] (*vide* P-19);
50. Bahwa tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang oleh suatu Perusahaan, apabila ditinjau dari tujuannya tentu tidak dapat dilepaskan dari aspek permodalan, baik dilakukan karena peningkatan modal maupun untuk menyelesaikan kesulitan modal. Oleh karenanya, tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat dikategorikan sebagai bagian dari jenis penyertaan modal;
51. Bahwa pelarangan penyertaan modal bagi BPR SYARIAH ke sesama BPR SYARIAH sesungguhnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena

saat ini, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Peraturan OJK 21/POJK.03/2019) membuka ruang untuk BPR SYARIAH melakukan penyertaan modal melalui pintu Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan yang dilakukan bukan hanya dalam keadaan kesulitan likuiditas dan kesulitan modal yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, namun dapat dilakukan juga dalam keadaan normal, sebagai salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri BPR SYARIAH [vide Penjelasan Umum Peraturan OJK 21/POJK.03/2019]. Bahkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPR SYARIAH dapat dilakukan atas inisiatif BPR SYARIAH atau perintah OJK, dan untuk penggabungan dan peleburan dapat dilakukan antara BPR SYARIAH dengan BPR SYARIAH sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK 21/POJK.03/2019 (*vide* P-14);

52. Bahwa Pasal 25 huruf e UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang melarang BPR SYARIAH untuk melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR SYARIAH, jelas tidak memiliki landasan *ratio legis*, karena tidak ditemukan hasil kajian akademik dan pembahasan yang mendalam dalam dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Buku 1 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
53. Bahwa larangan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf e UU 21/2008 jelas tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi BPR SYARIAH sebagai organ perseroan terbatas, yang mana tunduk pada UU Perseroan Terbatas yang notabene mengatur dan memberikan kepastian hukum untuk dapat melakukan aksi korporasi berupa penyertaan modal melalui pintu Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan;

54. Bahwa eksistensi BPR SYARIAH dari aspek permodalan jelas tidak sebanding atau tidak sebesar dengan Bank Umum Syariah, hal demikian menunjukkan perlu BPR SYARIAH diberi kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah pernah dijadikan dasar oleh Mahkamah sebagaimana Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020;
55. Bahwa telah terjadinya fenomena digitalisasi perbankan mengakibatkan banyak bank umum yang menutup kantor kantornya di pelosok-pelosok Indonesia. Hal ini menyebabkan kesempatan membangun bangsa dan Negara Indonesia secara kolektif bagi BPR Syariah lebih terbuka dengan membuka kantor dan layanan di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini agar tidak terjadi kekosongan layanan perbankan di seluruh Indonesia. Namun demikian hal ini terhambat dengan kekuatan modal BPRS. Pelayanan yang utuh bagi rakyat Indonesia pada sisi keuangan dan perbankan membutuhkan BPRS yang bermodal kuat. Modal kuat ini hanya bisa terbentuk dari tambahan modal pemegang saham atau sinerginya antar BPRS dengan menempatkan modal di BPRS lainnya. Oleh sebab itu, larangan BPR Syariah menempatkan Modal di BPR Syariah lainnya menghambat BPR Syariah untuk mengisi kekosongan-kekosongan layanan keuangan dan perbankan di seluruh Indonesia. Hal ini artinya menghambat BPR Syariah sebagai bagian elemen bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia secara kolektif guna turut serta dalam pembangunan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi terutama demi mewujudkan **prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan** sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945**;

56. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas telah terbukti frasa "**kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**" dalam norma Pasal 25 huruf e UU 21/2008 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "kecuali:

- *melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;*
- *melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya";*

Sehingga norma Pasal 25 huruf e UU 21/2008 selengkapny menjadi:  
*e.melakukan penyertaan modal, kecuali:*

- *melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;*
- *melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya";*

57. Bahwa Mahkamah berpendirian dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam pengujian undang-undang tidak hanya bersandarkan legalitas formal undang-undang dalam mengadili (**procedural justice**), akan tetapi juga memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penegasan Mahkamah untuk terus istiqamah menegakkan keadilan substantif (**substantive justice**) itu sejalan dan kompatibel dengan prinsip-prinsip Syariah, sesuai dengan kaidah umum (**qaidah al kulliyah**) "**Jalb-u al Mashalih wa Dar-u al Mafasid**" adalah meraih kemaslahatan dan menolak



kerusakan yang merupakan konsep sederhana dari tujuan pokok Syariah (*maqasid al syari'ah*). Dikutip dari *library.law.harvard.edu*, kutipan Al Qur'an Surat An Nisaa ayat 135 di dinding jalan masuk pintu utama Fakultas Hukum yang artinya "***Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya***". Kemudian Sabda Nabi Muhammad SAW "***Ladharara wa la dhirara***" artinya ***janganlah memberikan kemudahan kepada diri sendiri dan kepada orang lain***, Jadi prinsipnya memberikan kemudahan dan kemanfaatan dan tidak meberikan kesulitan terutama bagi kepentingan publik. Dalam konteks ini, **hambatan atau larangan kepada BPR SYARIAH** berkaitan dengan lalu lintas pembayaran, kepemilikan warga negara atau badan hukum selain WNI, melakukan penawaran umum efek di pasar modal, larangan BPR SYARIAH untuk melakukan penyertaan modal kepada BPR Syariah lainnya adalah norma hukum yang **tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan nyata-nyata jauh lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya**, oleh karenanya permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata "Tidak" Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi: *“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*;
3. Menyatakan frasa *“melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS”* Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi: *“Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi d.memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah”*;
  4. Menyatakan frasa *“dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran”* Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), selengkapnya menjadi: *“b.menerima Simpanan berupa Giro”*;
  5. Menyatakan frasa *“yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia”* Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan”*, sehingga Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi: *“warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan”*;

6. Menyatakan kata *“Umum”* dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi: *“Bank Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”*;
7. Menyatakan kata *“Umum”* dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi: *“Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Syariah secara langsung atau melalui bursa efek”*;

8. Menyatakan frasa "*kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*" dalam norma Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*kecuali:*

- *melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;*
- *melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya*”;

Sehingga norma Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi: "*e. melakukan penyertaan modal, kecuali:*

- *melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;*
- *melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya*”;

9. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Februari 2022

Hormat Kami,

**AWK & PARTNERS**  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



**AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.**

**IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H., M.H.**

**GUNTORO, S.H., M.H.**